



**PUTUSAN**

**Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah antara:

**SATUKAH BINTI SAURI**, NIK 3573045305670001, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Mei 1967 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan Bakahuni RT003 RW006 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang;

**Pemohon;**

melawan

**KAMINI**, NIK 3573044909430001, tempat dan tanggal lahir Malang, 09 September 1943 (umur 81 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Tamat Sekolah, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari I-F RT008 RW001 No. 47 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 27 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/Pdt.G/2025/PA.Mlg, tertanggal 17 Januari 2025, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah Bibi Kandung dari Pemohon yakni Adik Kandung dari Ibu Pemohon yang bernama Tiah binti Munadi;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sauri bin Jiman dengan Ibu Pemohon yang bernama Tiah binti Munadi, telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada tanggal 01 Februari 1952 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dengan Wali Nikah (Ayah Kandung Ibu Pemohon) yang bernama Munadi dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Wariman dan 2) Dulsalam;
3. Bahwa antara Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat kawin sirri, Ayah Pemohon berstatus Jejaka dan Ibu Pemohon berstatus Perawan;
5. Bahwa dari perkawinan sirri itu Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Kasan, alm;
  - b. Suparmi, almh;
  - c. Satukah binti Sauri / umur 57 tahun;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang sehingga Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
7. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Sauri bin Jiman** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1988 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-30092024-0003 tertanggal 30 September 2024, kemudian ibu Pemohon yang bernama **Tiah binti Munadi** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2011 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-07112024-0026 tertanggal 07 Nopember 2024;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saudara Kandung Pemohon yang bernama Kasan telah meninggal dunia pada tahun 1966 dan Saudara Kandung Pemohon yang bernama Suparmi telah meninggal dunia pada tahun 1970;

9. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon maka diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, merneriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Ayah Pemohon (SAURI bin JIMAN) dengan Ibu Pemohon yang bernama (TIAH binti MUNADI) yang dilaksanakan tanggal 01 Februari 1952 di Kecamatan Klojen Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Termohon juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 27 Desember 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3573045305670001, tanggal 02-04-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3573040808071516, tanggal 15-12-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Satukah Nomor: 3573-LT-21092024-0014, tanggal 23 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sauri Nomor: 3573-KM-30092024-0003, tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Tiah Nomor: 3573-KM-07112024-0026, tanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Itsbat Nikah Nomor: B-300/Kua.13.25.01/PW.01/12/2024, tanggal 05 Desember 2024, yang

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

## B. SAKSI:

Saksi 1: **Muntiani binti Pa'i**, umur 51 tahun, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Bakahuni RT003 RW006 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkanyang pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama Sauri bin Jiman meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1988, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama Tiah binti Munadi meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2011, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita keluarga saksi dan yakin bahwa almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi adalah pasangan suami istri yang telah menikah sirri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan sirri antara almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita keluarga saksi bahwa pernikahan sirri almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1952 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita keluarga saksi bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan orangtua Pemohon tersebut adalah ayah kandung almarhumah Tiah binti Munadi yang bernama bapak Munadi, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp25,00

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Wariman dan Dulsalam;

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita bahwa saat menikah almarhum Sauri bin Jiman berstatus jejaka dan almarhumah Tiah binti Munadi berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan hubungan susuan serta tidak ada larangan kawin menurut hukum Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Kasan almarhum, Suparmi almarhum, dan Satukah, umur 57 tahun (Pemohon);
- Bahwa, saksi mengetahui anak dari almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi yang bernama Kasan telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui anak dari almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi yang bernama Suparmi telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui selama almarhum Sauri bin Jiman menikah sirri dengan almarhumah Tiah binti Munadi, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar status hukum perkawinan orangtua Pemohon, almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi, menjadi jelas dan akan digunakan untuk mengurus mencatatkan perkawinannya dengan Ibu Pemohon di Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang;

Saksi 2: **Edi Sucipto bin Dul Salam**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan Bakahuni RT003 RW006 Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun Kota Malang dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama Sauri bin Jiman meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1988, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Pemohon yang bernama Tiah binti Munadi meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2011, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita dan yakin bahwa almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi adalah pasangan suami istri yang telah menikah sirri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sendiri pada saat pelaksanaan perkawinan antara almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita keluarga bahwa pernikahan sirri almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1952 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan orangtua Pemohon tersebut adalah ayah kandung almarhumah Tiah binti Munadi yang bernama bapak Munadi, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Wariman dan bapak Dulsalam;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita bahwa saat menikah almarhum Sauri bin Jiman berstatus jejaka dan almarhumah Tiah binti Munadi berstatus perawan;
- Bahwa, antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan hubungan susuan serta tidak ada larangan kawin menurut hukum Islam;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Kasan almarhum, Suparmi almarhum, dan Satukah, umur 57 tahun (Pemohon);
- Bahwa, saksi mengetahui anak dari almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi yang bernama Kasan telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui anak dari almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi yang bernama Suparmi telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui selama almarhum Sauri bin Jiman menikah sirri dengan almarhumah Tiah binti Munadi, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar status hukum perkawinan orangtua Pemohon, almarhum Sauri bin Jiman dan almarhumah Tiah binti Munadi, menjadi jelas dan akan digunakan untuk mengurus mencatatkan perkawinannya dengan Ibu Pemohon di Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon Putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa ayah Pemohon yang bernama SAURI bin JIMAN, pada tanggal 01 Februari 1952, telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan ibu Pemohon yang bernama TIAH binti MUNADI, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, sehingga pernikahan Pemohon dengan istrinya tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 s.d P.6, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama **Muntiani binti Pa'i dan Edi Sucipto bin Dul Salam**, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak mengetahui secara persis pelaksanaan pernikahan sirri ayah kandung Para Pemohon (Sariadi bin Kamen), dengan ibu kandung Para Pemohon (Ainiyah binti Adenan), karena pernikahannya yang sudah berlangsung sangat lama yaitu tahun 1969;

Menimbang, bahwa perkara ini terkendala dalam pembuktiannya, mengingat waktu pelaksanaan perkawinan sudah sangat lama menyebabkan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi perkawinan yang asli sudah tidak ada lagi (telah meninggal dunia). Maka digunakanlah saksi Istifadhah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara ini. Saksi Istifadhah merupakan saksi yang kesaksiannya tidak bersumber dari pendengaran, pengelihat, dan pengalaman sendiri saksi istifadhah kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, sehingga keterangan saksi istifadhah mempunyai nilai pembuktian hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1.a yang menyatakan "*Syahadah al-istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa*";

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi istifadhah dengan mengambil doktrin Hanabilah dan doktrin Hanafiyah, yang mana menurut kedua doktrin tersebut keterangan saksi istifadhah dapat diterima dalam perkara perkawinan. Konsep saksi istifadhah serupa dengan konsep testimonium de auditu dalam hukum acara perdata, namun konsep Istifadhah lebih kompleks karena tidak hanya dikategorikan sebagai informasi dari orang perorangan, melainkan telah menjadi pengetahuan umum. Penggunaan saksi istifadhah dalam proses pembuktian merupakan bentuk penerapan hukum Islam, karena konsep saksi istifadhah tidak ditemukan dalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek keabsahan, saksi istifadhah sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara itsbat nikah. Dari aspek proses pemeriksaan, pemeriksaan saksi istifadhah sama dengan pemeriksaan saksi biasa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa, ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) telah menikah secara Islam dengan ibu Pemohon (Tiah binti Munadi), pada tanggal 01 Februari 1952, di Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) berstatus jejak dan ibu Pemohon (Tiah binti Munadi) berstatus perawan;
3. Bahwa, pelaksanaan Akad Nikah ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) dengan ibu Pemohon (Tiah binti Munadi) berjalan lancar dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama Munadi, yang menjadi saksi Wariman dan Dulsalam, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa perkawinan ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) dengan ibu Pemohon (Tiah binti Munadi), telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;
5. Bahwa, perkawinan ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) dengan ibu Pemohon (Tiah binti Munadi) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Kasan almarhum, Suparmi almarhum, dan Satukah, umur 57 tahun (Pemohon);
6. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sauri bin Jiman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1988, karena sakit;
7. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Tiah binti Munadi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2011, karena sakit;
8. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Kasan dan Suparmi telah meninggal dunia;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah agar status hukum perkawinan dengan Istri menjadi jelas dan akan digunakan untuk mengurus mencatatkan perkawinannya dengan Ibu Pemohon di Kantor Urusan Agama Klojen Kota Malang;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) telah menikah secara sirri dengan Ibu Pemohon (Tiah binti Munadi), yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 1952 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, dengan Wali Nikah ayah kandung Ibu Pemohon bernama bapak Munadi,

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi nikah bapak Wariman dan Dulsalam, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, dengan demikian perkawinan Ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) dengan Ibu Pemohon (Tiah binti Munadi), telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) dengan ibu Pemohon (Tiah binti Munadi), yang tidak tercatat agar dapat memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, sudah seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan sirri Ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) dengan Ibu Pemohon (Tiah binti Munadi), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1952, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan ayah Ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) dengan ibu Pemohon (Tiah binti Munadi), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan ayah Ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) dengan ibu Pemohon (Tiah binti Munadi), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1952, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tuanya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Ayah Pemohon (Sauri bin Jiman) dengan Ibu Pemohon (Tiah binti Munadi), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 1952 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mochamad Reza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sriyani, M.H..**

Panitera Pengganti,

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

**Mochamad Reza, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	150.000,00
3. Penggandaan	Rp	50.000,00
4. Panggilan	Rp	13.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>383.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor 230/Pdt.G/2025/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)